



PEMERINTAH DESA KALISANA
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KALISANA
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2020



DESA KALISANA
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN



KEPALA DESA KALISANA
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KALISANA
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISANA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALISANA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISANA

Dan

KEPALA DESA KALISANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISANA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALISANA Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.738.836.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.718.836.200,00
Surplus/Defisit	Rp	20.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(20.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALISANA.



Diundangkan di : Kalisana

Pada tanggal : 30 December 2019

Sekretaris Desa

SABARUDIN

LEMBARAN DESA KALISANA NOMOR 06 TAHUN 2020

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KALISANA
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALISANA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.820.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.737.016.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.738.836.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	339.120.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	261.969.450,00	
5.3.	Belanja Modal	1.117.746.750,00	
	JUMLAH BELANJA	1.718.836.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(20.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kalisana, 30 December 2019
 Kepala Desa
 KEPALA DESA
 KALISANA

 SUYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALISANA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.820.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.737.016.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.738.836.200,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	404.879.700,00	
T.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	393.912.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	ADD
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	270.000.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	270.000.000,00	ADD
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.720.000,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.720.000,00	ADD, PBK
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	35.261.900,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.261.900,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	ADD
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.023.500,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.023.500,00	ADD
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.507.400,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.507.400,00	ADD
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.966.900,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.003.500,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.003.500,00	DDS
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.211.300,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.211.300,00	ADD
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.752.100,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.752.100,00	PBH
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.233.017.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	23.426.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	23.426.500,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.426.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	14.925.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	5.715.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.715.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.209.500,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.209.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.056.050.200,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa Belanja Modal	257.860.950,00	DDS
2.3.01	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	257.860.950,00	
2.3.10		Belanja Modal	526.425.800,00	DDS
2.3.10	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	526.425.800,00	
2.3.11		Belanja Modal	85.110.300,00	DDS
2.3.11	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	85.110.300,00	
2.3.14		Belanja Modal	39.973.900,00	DDS
2.3.14	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	39.973.900,00	
2.3.16		Belanja Barang dan Jasa	6.447.850,00	DDS
2.3.16	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit lis	6.447.850,00	
2.3.90		Belanja Modal	140.231.400,00	DDS
2.3.90	5.3.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	140.231.400,00	
2.4.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	138.615.400,00	
2.4.01		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	30.000.000,00	
2.4.14		Belanja Barang dan Jasa	43.471.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	43.471.000,00	
2.4.16		Belanja Modal	65.144.400,00	DDS
2.4.16	5.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	65.144.400,00	
3		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	49.558.450,00	
3.2.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	14.443.000,00	
3.2.03		Belanja Barang dan Jasa	14.443.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.443.000,00	
3.3.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	10.469.250,00	
3.3.01			3.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.469.250,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.469.250,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.646.200,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.678.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.678.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.212.200,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.212.200,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.756.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.756.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	31.380.950,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	52.500,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	52.500,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.222.700,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.736.200,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.736.200,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.486.500,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.486.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.338.250,00	
4.4.92		Kampanye hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak	4.338.250,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.338.250,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	16.767.500,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8.227.500,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.227.500,00	
4.7.90		Pengelolaan dan Pembinaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa	8.540.000,00	DDS
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.540.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.718.836.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(20.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

